



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nesya Rosaline Wibowo, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 12 Oktober 1988, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No.14 RT004/ RW007, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 25 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor: 51/Pdt.P/2022/PN Pbl yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan ERIK DWITANTO pada tanggal 22 Oktober 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3574-KW-29082013-0002, tertanggal 19-Juli 2013,
2. Bahwa dari perkawinan dengan ERIK DWITANTO, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak yaitu :
 - KIMBERLY CLARABELLE ERNESTO, Perempuan, Lahir di Surabaya, pada tanggal 10-03-2014,
3. Bahwa Suami Pemohon atau Ayah Kandung dari KIMBERLY CLARABELLE ERNESTO pada tanggal 25 September 2020 telah meninggal dunia karena sakit dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 1 Oktober 2020 Kutipan Akta Kematian nomor 3574-KM-01102020-0006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama KIMBERLY CLARABELLE ERNESTO telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, Nomor 3574-LU-02042014-0011 tanggal 02 April 2014,
5. Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas nama KIMBERLY CLARABELLE ERNESTO,
6. Bahwa terhadap penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama KIMBERLY CLARABELLE ERNESTO untuk diganti menjadi KIMBERLY AVANI CLARABELLA,
7. Bahwa alasan Pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan dengan tujuan harapan atas kepribadian akhlak anak yang lebih baik, dan juga bentuk pemenuhan hak anak untuk mendapatkan nama yang baik dari orang tua,
8. Bahwa guna kepentingan nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo,
9. Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon tersebut maka saya selaku Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula KIMBERLY CLARABELLE ERNESTO untuk diganti menjadi KIMBERLY AVANI CLARABELLA
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574035210880006 atas nama NESYA ROSALINE WIBOWO yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Probolinggo tertanggal 1 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan 3574030110200001 atas nama kepala keluarga NESYA ROSALINE WIBOWO yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 1 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 3574-KW-29062013-0002 atas nama ERIK DWITANTO dengan NESYA ROSALINE WIBOWO di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3574-LU-02042014-0011 atas nama KIMBERLY CLARABELLE ERNESTO anak kesatu Perempuan dari Ayah Erik Dwitanto dan Ibu Nesya Rosaline Wibowo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 2 April 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 4 ;
5. Asli Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3574-KM-01102020-0006 atas nama ERIK DWITANTO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 01 Oktober 2020, bermaterai cukup, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Regina Rieke Reneddy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cipto Mangunkusumo No.14 RT 004/RW 007 Kelurahan. Sukabumi, Kecamatan. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm Erik Dwitanto pada tanggal 29 Juli 2013;
 - Bahwa dalam pernikahannya dengan Alm Erik Dwitanto, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kimberly Clarabelle Ernesto;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang ini tinggal bersama dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam akta kelahiran nama anak Pemohon tertulis Kimberly Clarabelle Ernesto ingin dirubah menjadi Kimberly Avani Clarabella;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena keinginan anaknya sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan atau permasalahan hukum terkait dengan penggantian nama tersebut kelak dikemudian hari.

2. Saksi **Lusia Widya Mulyono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cipto Mangunkusumo No.14 RT 004/RW 007 Kelurahan. Sukabumi, Kecamatan. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm Erik Dwitanto pada tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Alm Erik Dwitanto, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kimberly Clarabelle Ernesto;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini tinggal bersama dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam akta kelahiran nama anak Pemohon tertulis Kimberly Clarabelle Ernesto ingin dirubah menjadi Kimberly Avani Clarabella;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena keinginan anaknya sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan atau permasalahan hukum terkait dengan penggantian nama tersebut kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula Kimberly Clarabelle Ernesto ingin dirubah menjadi Kimberly Avani Clarabella, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Saksi Regina Rieke Reneddy dan Saksi Lusya Widya Mulyono.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga suami Pemohon (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cipto Mangunkusumo No.14 RT 004/RW 007 Kelurahan. Sukabumi, Kecamatan. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alm. Erik Dwitanto pada tanggal 29 Juli 2013. dalam pernikahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alm. Erik Dwitanto, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kimberly Clarabelle Ernesto yang lahir pada tanggal 10 Maret 2014 di Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa nama anak kedua Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran yaitu Kimberly Clarabelle Ernesto.

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon ingin merubah nama anak kedua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi Kimberly Avani Clarabella, dengan alasan karena keinginan dari anak Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa “nama” di dalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas maka tidak ada halangan secara yuridis bagi Pemohon untuk mengganti namanya tersebut, sehingga permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Kimberly Clarabelle Ernesto diganti menjadi Kimberly Avani Clarabella adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula Kimberly Clarabelle Ernesto untuk diganti menjadi Kimberly Avani Clarabella”, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama tersebut adalah cukup beralasan, maka petitum angka 2 dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar: “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksud, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu agar “Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 52 *jo.* Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-02042014-0011, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 2 April 2014, nama yang semula tertulis/terbaca Kimberly Clarabelle Ernesto diganti menjadi Kimberly Avani Clarabella;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, segera setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP relas panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp10.000,00

Jumlah	<hr/>	: Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu Rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)